



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
Jalan Soekarno - Hatta NO. - TELP. ( 0384 ) - 21697  
B A J A W A**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR 503/DPMPTSP/IO/03/XI/2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK St. ALOYSIUS ULUBELU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN NGADA,**

Menimbang : a. bahwa untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif maka perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak St. Aloysius Ulubelu ;  
b. bahwa Taman Kanak-Kanak St. Aloysius Ulubelu telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak;  
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada tentang Izin Operasional Kepada Pendidikan Taman Kanak-Kanak St. Aloysius Ulubelu;

Memperhatikan 1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada Nomor 463/DPK/172/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, tentang Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada untuk memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak St. Aloysius Ulubelu;  
2. Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak -Kanak dari pemohon Nomor 010/TAU/04/11/2024 tanggal 11 Nopember 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak St. Aloysius KESATU : Ulubelu yang beralamat di Desa Ulubelu – Kecamatan Golewa – Kabupaten Ngada.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional, penyelenggara wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan;
- KEEMPAT : Perpanjangan Izin dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya izin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 12 Nopember 2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN NGADA,

YOHANES GHAE, SH